



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Idham Akib  
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang 24 Juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Pekerjaan : Swasta  
Status Kawin : Menikah  
Alamat : Jl. Dr. J. Leimena No. 101A RT 01/ RW 06 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagai,..... **PENGGUGAT**

### MELAWAN

**JIHAD RAMADHAN**, Tempat/Tgl Lahir: Jakarta / 18 Juni 1998, Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan / Jabatan Direktur **PT. CAHAYA SAGA UTAMA**, Alamat : Jl. Balang Baru No. 8, Makassar Bertindak untuk dan atas nama **PT. CAHAYA SAGA UTAMA** selaku Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) **AHMADI RAHMAT, SH. MH.,**
- 2) **NUR FADLY DANIAL, SH.,**
- 3) **RIDWAN SYARIF, SH., MH.,**
- 4) **NUR SYAMSI, SH.,**
- 5) **MUH AMRIL IMRAN, SH.,**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di **PUSAT KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) SULAWESI SELATAN**, yang beralamat di Jl. Daeng Tata, Kompleks Ruko Permata Mutiara Blok B No. 11 Makassar Sulawesi selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai, **.TERGUGAT;**

---

Putusan No.9/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mks Hal 1

Jl. Daeng Tata, Kompleks Ruko Permata Mutiara Blok B No. 11 Makassar

HP. 08114488415, 0811446583, 082112343286

Email pkbhsulsel07@gmail.com

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan
- Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan pada persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2025 dilampiri surat anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus pada tanggal 24 Februari 2025 dalam **Register Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mks**, dan selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik melalui e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor . 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik.

Adapun alasan-alasan dari Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan karyawan TERGUGAT sebagai staf administrasi sejak tanggal 2 Februari 2017 sd November 2018
2. Bahwa PENGGUGAT naik jabatan sebagai Site Manager dari bulan November 2018 sd Oktober 2024 .
3. Total masa kerja PENGGUGAT adalah dari tanggal 2 Februari 2017 sd 28 Oktober 2024 ( 7 Tahun 8 Bulan ).
4. Bahwa PENGGUGAT menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 7.500.000
5. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kontrak kerja, terkait hal ini TERGUGAT mengemukakan alasan dikarenakan PENGGUGAT adalah pegawai tetap (Disampaikan oleh TERGUGAT melalui kuasa hukum TERGUGAT yaitu saudara Fadli ).
6. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 19 September 2024 memanggil PENGGUGAT via WA untuk datang ke kantor TERGUGAT, kemudian TERGUGAT menyodorkan Surat Merumahkan Karyawan dan Surat Pengunduran Diri untuk ditandatangani PENGGUGAT namun ditolak oleh PENGGUGAT
7. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. CAHAYA SAGA UTAMA No. 003/PHK-CSU/X/2024 yang berlaku efektif per tanggal 28 Oktober 2024

---

Putusan No.9/Pdt-Sus-PHI/2025/PN.Mks

Hal .2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap karyawan an Muhammad Idham Akib, tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan PENGGUGAT melakukan pelanggaran dengan sifat mendesak.

8. Bahwa PENGGUGAT menolak Surat Keputusan Tersebut dengan mengajukan Surat Permohonan Bipartit, Namun mengalami Kegagalan .
9. Bahwa PENGGUGAT Mengajukan Surat Permohonan Tripartit di Disnaker Kabupaten Barru, namun hasil perundingan mediasi gagal karena tidak adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT .
10. Bahwa mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru mengeluarkan Surat Anjuran No.500.15/14/Disnaker tertanggal 23 Januari 2025 yang berisi :

## **KESIMPULAN MEDIATOR :**

Setelah mempelajari keterangan, fakta fakta dari pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT mediator berpendapat sebagai berikut :

- A. Bahwa perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT termasuk perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ).
- B. Bahwa karena perundingan Bipartit gagal , maka pihak PENGGUGAT mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru .
- C. Bahwa perselisihan antara Pihak PENGGUGAT dengan TERGUGAT oleh masing masing pihak telah dilakukan upaya penyelesaian melalui mekanisme Bipartit dan Tripartit, namun tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak .

Berdasarkan hal tersebut diatas guna menyelesaikan masalah tersebut Mediator :

## **MENGANJURKAN**

- a. Berdasarkan hasil audit dari tim audit internal PT. CAHAYA SAGA UTAMA maka perusahaan membayarkan hak pekerja sebagaimana PP No. 35 tahun 2021 pasal 52
  - i. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) dan
  - ii. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama .
- b. Apabila dalam hal ini pihak PENGGUGAT tidak menerima alasan perusahaan di dalam melakukan PHK maupun tentang pemberian uang pisah maka PENGGUGAT dapat melakukan pembuktian diri tidak bersalah melalui pembuktian secara jalur hukum.
- c. Apabila hasil dari perundingan tidak terbukti bersalah maka TERGUGAT dapat mempekerjakan kembali pihak PENGGUGAT atau membayarkan uang pesangon dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku .
11. Bahwa PENGGUGAT memohon hak atas uang pesangon berdasarkan pada PP Nomor 35 tahun 2021 pasal 40 ayat (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Kerja, Pengusaha Wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

12. Bahwa PENGGUGAT memohon hak atas uang pesangon berdasarkan PP Nomor 35 tahun 2021 Pasal 40 ayat (2) poin (h), masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (Delapan) tahun, 8 bulan upah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

$Rp\ 7.500.000 \times 8\ \text{bulan upah} = Rp\ 60.000.000$

13. Bahwa PENGGUGAT memohon hak atas uang penghargaan masa kerja berdasarkan PP Nomor 35 tahun 2021 pasal 40 ayat (3) poin (b), masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (Sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

$Rp\ 7.500.000 \times 3\ \text{bulan upah} = Rp\ 22.500.000,-$

14. Bahwa demi menjamin kepastian hukum atas putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, apabila gugatan PENGGUGAT diterima dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), PENGGUGAT memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menetapkan uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp 500.000/hari kepada TERGUGAT yang berlaku mulai sejak Surat Peringatan (Aanmaning) PERTAMA dari Pengadilan Negeri Makassar tentang Menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) tidak dijalankan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar mengeluarkan Amar Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Menghukum TERGUGAT membayar Uang Pesangon PENGGUGAT dengan rincian sebesar  $Rp\ 7.500.000 \times 8\ \text{Bulan upah} = Rp\ 60.000.000,-$
- 3) Menghukum TERGUGAT membayar Uang Penghargaan Masa Kerja PENGGUGAT dengan rincian sebesar  $Rp\ 7.500.000 \times 3\ \text{Bulan Upah} = Rp\ 22.500.000$
- 4) Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (Dwaangsom) sebesar Rp 500.000/hari kepada PENGGUGAT terhitung mulai terbitnya Surat Peringatan (Aanmaning) PERTAMA (1) dari Pengadilan Negeri Makassar tentang Menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), apabila TERGUGAT lalai ataupun sengaja tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara atas terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik **Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya ( EX AEQUO ET BONO).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

mengajukan Jawaban/Eksepsi dalam Gugatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No: **9/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mks** sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa Tergugat menyatakan keberatan serta tidak menerima dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan Tergugat;
- 2) Bahwa **Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (Tidak Jelas) karena posita dan petitum gugatan tidak relevan.** Oleh karena di posita Gugatannya Para Penggugat mendalilkan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Barru Nomor : **500.15/14/Disnaker** tertanggal 23 Januari 2025, sebagai salah satu dasar gugatannya, Penggugat tidak menyatakan menolak Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Barru Nomor : **500.15/14/Disnaker** tertanggal 23 Januari 2025, yang isinya :

## **MENGANJURKAN**

- a. *Bahwa berdasarkan hasil audit dari tim audit internal PT. CAHAYA SAGA UTAMA maka perusahaan membayarkan hak pekerja sebagaimana PP. No. 35 tahun 2021 pasal 52*

---

Putusan No.9/Pdt.Sus.PHI/2025/PN.Mks Hal.5

Jl. Daeng Tata, Kompleks Ruko Permata Mutiara Blok B No. 11 Makassar

HP. 08114488415, 0811446583, 082112343286

Email pkbhsulsel07@gmail.com

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) dan*
  - ii. *Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.*
- b. *Apabila dalam hal ini Penggugat tidak menerima alasan perusahaan di dalam melakukan PHK maupun tentang pemberian uang pisah maka Penggugat dapat melakukan pembuktian diri tidak bersalah melalui pembuktian secara hukum.*
- c. *Apabila hasil dari perundingan tidak bersalah maka Tergugat dapat mempekerjakan kembali pihak Penggugat atau membayarkan uang pesangon dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.*

Namun di dalam gugatannya Penggugat tidak menyatakan dan tidak membuktikan dirinya tidak bersalah tetapi hanya memohon untuk dibayarkan hak atas Pesangon dan hak atas Penghargaan masa kerja. Sehingga tentunya hal ini membuat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat *Obscuur Libel* dan membingungkan karena tidak menyatakan bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat salah dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan kata lain Penggugat mengakui kesalahannya hanya saja memohon untuk dibayarkan sesuai keinginannya tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangat jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat Formil suatu Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial oleh karena **Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Tidak Jelas)**, sehingga sangat beralasan Hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaark**);

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas serta dipandang sebagai pengakuan menurut hukum, serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;
- 3) Bahwa Penggugat telah melakukan suatu pelanggaran (*fraud*) yang mana Penggugat telah bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan manajemen, dimana Tergugat menjual/menggelapkan hasil penjualan galian tambang tanah trase yang tentu saja merugikan Tergugat.
- 4) Bahwa setelah diketahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat maka dilakukan proses Audit Internal dan ternyata ditemukan lagi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat seperti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggelapan uang Makan
  - b. Penyalahgunaan wewenang
  - c. Pengambilan uang diluar ketentuan yang berlaku
  - d. Penjualan Aset Perusahaan
- 5) Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Perusahaan, dimana pelanggaran tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat atau pelanggaran yang bersifat mendesak berdasarkan Peraturan Perusahaan.
- 6) Bahwa Penggugat baik didalam gugatannya maupun keterangannya di Disnaker Kabupaten Barru tidak pernah membantah bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran tersebut hanya saja Penggugat beranggapan bahwa Penggugat memiliki hak atas Pesangon dan penghargaan Masa Kerja tanpa memperhatikan aturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 7) Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat di dalam point 11, 12, dan 13 Posita Gugatannya, yang memohon untuk dibayarkan uang Persangon dan Penghargaan Masa Kerja oleh karena faktanya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran yang sifatnya mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo. Pasal 43 ayat (12) Peraturan Perusahaan, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 52
    - 2) *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:*
      - a. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
      - b. *uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*
    - 3) *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)."*
  - "Pasal 43 Ayat (12)  
*"Setiap pekerja melakukan pelanggaran berat/bersifat mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Perusahaan ini, maka perusahaan dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 kepada pekerja.”

- 8) Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak telah sesuai aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo. Pasal 43 ayat (12) Peraturan Perusahaan.
- 9) Bahwa Tergugat tidak pernah menyodorkan Surat Pengunduran Diri untuk ditandatangani sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat pada poin 6 Posita gugatannya, melainkan hanya Surat Skorsing yang diberikan kepada Penggugat dan diminta untuk ditandatangani sebagai tanda terima surat setelah dijelaskan kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat berdasarkan Peraturan perusahaan oleh staff HRD.
- 10) Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak yang dilakukan oleh Tergugat juga telah diperiksa dan dikuatkan oleh Disnaker Kabupaten Barru sebagaimana bunyi dari Surat Anjutan Nomor Nomor : **500.15/14/Disnaker** tertanggal 23 Januari 2025.
- 11) Bahwa Penggugat juga dalam Posita maupun Petitum gugatannya tidak pernah membantah dan menyangkal semua hasil Audit yang dituduhkan, hanya saja memohon untuk dibayarkan uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tanpa memperhatikan pelanggaran dan kerugian yang telah dia perbuat setelah dipekerjakan sekian lama oleh Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kiranya Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan :

## **DALAM EKSEPSI**

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaark);

## **DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan berdasarkan hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran yang sifatnya mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo. Pasal 43 ayat (12) Peraturan Perusahaan PT. CAHAYA SAGA UTAMA;

- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik tertanggal 11 Maret 2025**, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian **Duplik dari Tergugat tertanggal 18 Maret 2025**, untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai **bukti P-1 – P- 18, sebagai berikut :**

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7371092407760007 atas nama Muhammad Idham Akib yang dikeluarkan tanggal 25 April 2012, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7371092709120015 atas nama keluarga Muhammad Idham Akib yangb dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 1 Oktober 2012, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta Nomor 7371092407760007 atas nama Muhammad Adham Akib, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Slip PT Cahaya Saga Utama untuk periode Bulan Juli 2024 atas nama Muhammad Idham Akib, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Slip PT Cahaya Saga Utama untuk periode Bulan Agustus 2024 atas nama Muhammad Idham Akib, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Slip PT Cahaya Saga Utama untuk periode Bulan Agustus 2024 atas nama Muhammad Idham Akib, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Laporan pengeluaran Kas Site Barru PT Cahaya Saga Utama untuk periode Bulan Juli 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy chat aplikasi WhatsApp, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;

---

Putusan No.9/Pdt-Sus-PHI/2025/PN.Mks

Hal .9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Fotocopy chat aplikasi WhatsApp, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy chat aplikasi WhatsApp, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Laporan pengeluaran Kas Site Barru PT Cahaya Saga Utama untuk periode Bulan Juli 2022, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Asli Anjuran Nomor 500.15/14/Disnaker tertanggal 23 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Barru, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Risalah penyelesaian perselisihan melalui Bipartit tertanggal 17 Oktober 2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Direksi PT Cahaya Saga Utama No.003/PHK-CSU/X/2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Surat Keterangan tertanggal 12 Maret 2025, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari fotocopy bukti chat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari chat sms, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai **bukti T-1 sampai dengan bukti T- 6**, sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Laporan Hasil Audit PT Cahaya Saga Utama Nomor 018/CSU-LGL/LHA/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Asli Slip PT Cahaya Saga Utama untuk periode Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2024 atas nama Muhammad Idham Akib, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli Peraturan Perusahaan PT. Cahaya Saga Utama periode 2024-2026, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Peringatan No. 0002/SP-2/HRD-CSU/DR-BAR/X/2022 PT Cahaya Saga Utama tertanggal 20 Oktober 2022, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotofopy dari Asli Surat Skorsing dari PT Cahaya Saga Utama untuk Muh. Idham Akib tertanggal 27 September 2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-5;
- 6 Fotocopy dari Asli Surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil –dalil jawabannya tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil –dalil jawaban tersebut, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Sayyid Ali Al Uraidhy** dan **Ismed Syam, S.Kom** di persidangan, yang memberikan keterangan dbawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Sayyid Ali Al Uraidhy**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai teman kerja di PT Cahaya Saga Utama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja di PT PT Cahaya Saga Utama selama 18 tahun tetapi saya tidak mengetahui kapan Penggugat mulai bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja PT Cahaya Saga Utama sebagai Sad Manajer cabang Barru;
- Bahwa Penggugat mengambil keputusab di cabang Barru;
- Bahwa Penggugat sudah di PHK di PT Cahaya Saga Utama;
- Bahwa Penggugat menyalah guanakan jabatan di PT Cahaya Saga Utama di cabang Barru dan beberapa kali melakukan pelanggaran (fraud);
- Bahwa Penggugat masih melakukan pelanggaran, dan Penggugat juga mengakui jika melakukan pelanggaran tersebut;
- Bahwa Penggugat melakukan penggelapan dan pencurian dan ada penyalahgunaan manajemen;
- Bahwa Pihak perusahaan tidak melakukan proses pidana atas perbuatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di PT Cahaya Saga Utama cabang Barru;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di PT Cahaya Saga Utama sekitar empat sampai lima bulan;
- Bahwa Pihak Perusahaan belum memberikan hak-hak untuk Penggugat;
- Bahwa Karena Penggugat tidak mau menerima dan tidak sepatat atas pemberian PT Cahaya Saga Utama tersebut;
- Bahwa Tidak ada pesangon untuk Penggugat;
- Bahwa Karena Penggugat melakukan Fraud dan melakukan kerja sama dengan vendor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat melakukan penyelesaian secara internal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah dilakukan mediasi dan Penggugat hadir di mediasi tersebut, dan pihak perusahaan banyak mengajukan penawaran ke Penggugat dimana direktur PT Cahaya Saga Utama adalah keluarga Penggugat dan pihak perusahaan menawarkan uang kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak penawaran tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat kerja sama dengan pihak ketiga pada tahun 2021;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik vendor atas nama Rahmat Nur Agung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sama dengan Rahmat Nur Agung untuk bahan material ke Tonasa;
- Bahwa Penggugat di PHK tahun 2024;
- Bahwa Kerja sama tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak perusahaan;
- Bahwa PT Cahaya Saga Utama masih melakukan kerja sama dengan Andi Akbar sampai saat ini;

## 2. Saksi Ismed Syam, S.Kom, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja di PT PT Cahaya Saga Utama selama 18 tahun tetapi saya tidak mengetahui kapan Penggugat mulai bekerja;
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai teman kerja di PT Cahaya Saga Utama;
- Bahwa Penggugat bekerja PT Cahaya Saga Utama sebagai Sad Manajer cabang Barru;
- Bahwa Penggugat mengambil keputusan di cabang Barru
- Bahwa Penggugat sudah di PHK di PT Cahaya Saga Utama;
- Bahwa Karena saksi sebagai tim audit melakukan audit ke Penggugat dan menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dimana Penggugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang;
- Penyalahgunaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah Penggugat tetap mengambil honor dan uang makan padahal Penggugat tidak masuk kerja atau tidak sedang berada di PT Cahaya Saga Utama cabang Barru;
- Bahwa Penggugat sedang berada di Makassar;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penjualan barang bekas milik perusahaan PT Cahaya Saga Utama tanpa sepengetahuan pihak manajemen di PT Cahaya Saga Utama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Penggugat pernah di PHK tetapi Penggugat Kembali masuk bekerja karena pemilik perusahaan di PT Cahaya Saga Utama mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab di daerah Barru untuk PT Cahaya Saga Utama;
- Bahwa Penggugat mengambil uang makannya sehingga Penggugat telah melakukan penggelapan uang makan;
- Bahwa Uang makan dicairkan untuk cabang Barru atas perintah Penggugat ke pelaksana uang makan di perusahaan di PT Cahaya Saga Utama;
- Bahwa Karena Penggugat telah menjual barang bekas milik perusahaan;
- Bahwa Penggugat menjual barang bekas pada tahun 2024;
- Bahwa saksi membuat berita acara audit setelah kami melakukan audit;
- Bahwa Penggugat mengakui melakukan penjualan atas barang bekas yang telah jual ;
- Bahwa Pihak perusahaan tidak membuat laporan ke polisi dan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil –dalil jawabannya tersebut , Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memperikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan **kesimpulan , tertanggal 15 Mei 2025;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan serta tidak menerima dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan Tergugat;

- Bahwa **Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Tidak Jelas) karena posita dan petitum gugatan tidak relevan.** Oleh karena di posita Gugatannya Para Penggugat mendalilkan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Barru Nomor : **500.15/14/Disnaker** tertanggal 23 Januari 2025, sebagai salah satu dasar gugatannya, Penggugat tidak menyatakan menolak Anjuran Dinas Ketenagakerjaan

---

Putusan No.9/Pdt-Sus-PHI/2025/PN.Mks Hal .13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru Nomor : **500.15/14/Disnaker** tertanggal 23 Januari 2025, yang isinya :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas di karena di posita Gugatannya Penggugat mendalilkan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Barru Nomor : **500.15/14/Disnaker** tertanggal 23 Januari 2025, sebagai salah satu dasar gugatannya, Penggugat tidak menyatakan menolak Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Barru Nomor : **500.15/14/Disnaker** tertanggal 23 Januari 2025, ; menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar gugatan dianggap kabur atau tidak jelas karenakan Anjuran Disnaker Kabupaten Barru , Penggugat tidak memberikan jawaban penolakan terkait Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Barru tersebut dikarena apabila Penggugat tidak dapat memberikan jawaban maka secara otomatis dianggap menolak anjuran tersebut dan Penggugat tetap berhak untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri , sehingga cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, pihak Penggugat sudah berusaha melakukan perundingan Bipartit namun gagal dan mediasi ( Mediator Disnakertrans Provinsi Sulawesi-Selatan) tidak terjadi kesepakatan

Menimbang, bahwa telah terjadi proses jawab nijawab antara Penggugat dengan Tergugat , Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 567/Disnakertrans tertanggal 15 Januari 2025 dan Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal 11 Maret 2025 dan Tergugat mengajukan **Duplik** tertanggal 18 Maret 2025 dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang di beri tanda **P-1 sampai dengan P-18** dan bukti surat yang diajukan Tergugat yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-6**, serta keterangan saksi;

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat secara cermat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa substansi perselisihan tersebut pada pokoknya mengenai perselisihan keputusan hubungan kerja dan alasan Penggugat melakukan Pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perusahaan PT. Cahaya Saga Utama ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat , bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. CAHAYA SAGA UTAMA No. 003/PHK-CSU/X/2024 yang berlaku efektif per tanggal 28 Oktober 2024 terhadap karyawan an Muhammad Idham Akib,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran dengan sifat mendesak.

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan suatu pelanggaran (*fraud*) yang mana Penggugat telah bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan manajemen, dimana Tergugat menjual/menggelapkan hasil penjualan galian tambang tanah trase yang tentu saja merugikan Tergugat. Dan setelah diketahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat maka dilakukan proses Audit Internal dan ternyata ditemukan lagi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat seperti :

- a. Penggelapan uang Makan
- b. Penyalahgunaan wewenang
- c. Pengambilan uang diluar ketentuan yang berlaku
- d. Penjualan Aset Perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang melakukan pelanggaran fraud yakni melakukan kerjasama dengan pihak ketiga menjual/menggelapkan galian tambang tanah trase dan penggelapan uang makan, penyalagunaan wewenang , pengambilan uang diluar ketentuan yang berlaku dan penjualan aset perusahaan masing- masing berdasarkan bukti T-1 tentang laporan hasil Audit PT.Cahaya Saga Utama Kantor Cabang Barru yang membuktikan bahwa Penggugat melakukan tindakan sebagai mana yang didalilkan oleh Tegugat, dan tindakan ini merupakan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Cahaya Saga Utama pada pasal 39 jo Pasal 43 ayat (12) (vide bukti T-3 ) yang berkesusean dengan keterangan saksi **Sayyid Ali Al Uraidhy** dan **Ismed Syam, S.Kom** masing-masing menyatakan bahwa Penggugat mengambil uang makannya sehingga Penggugat telah melakukan penggelapan uang makan dan Uang makan dicairkan untuk cabang Barru atas perintah Penggugat ke pelaksana uang makan di perusahaan di PT Cahaya Saga Utama; Bahwa Karena Penggugat telah menjual barang bekas milik perusahaan; dan Bahwa Penggugat menjual barang bekas pada tahun 2024; dan Penggugat mengakui melakukan penjualan atas barang bekas yang telah jual sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo. Pasal 43 ayat (12) Peraturan Perusahaan.

---

Putusan No.9/Pdt-Sus-PHI/2025/PN.Mks Hal .15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana pertimbangan hukumnya menyangkut pelanggaran yang bersifat mendesak yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat masuk kategori pelanggaran bersifat mendesak berdasarkan Pasal 52 ayat (2). Peraturan Pemerintah N0 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo. Pasal 43 ayat (12) Peraturan Perusahaan. sehingga cukup beralasan hukum Petitum Penggugat mengenai menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon Penggugat dengan rincian sebesar Rp7.500.000 x 8 Bulan upah = Rp 60.000.000,- dan pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja PENGGUGAT dengan rincian sebesar Rp 7.500.000 x 3 Bulan Upah = Rp 22.500.000 , harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak berdasarkan Pasal 52 ayat (2). Peraturan Pemerintah N0 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jo. Pasal 43 ayat (12) Peraturan Perusahaan., Maka menurut Majelis Hakim Penggugat mendapatkan haknya berupa uang pisah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 45 Ayat (4) huruf c (vide bukti T-3) yakni 2/4 dari Upah, dan uang penggantian hak yakni 12/25 kali upah sehingga perhitungannya sebagai berikut :

- **Masa kerja Penggugat 7 ( tujuh) tahun , 8 (delapan) bulan**
- **Dengan upah Penggugat sebesar : Rp 7.500.000**
- **Uang pisah 2/4 x Rp. 7.500.000,- = Rp. 3.750.000,-**
- **Penggantian Hak 12/ 24 x Rp. 7.500.000,- = Rp. 3.750.000,-**
- **Total keseluruhannya sebesar Rp. 7.500.000,-**

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwaangsom) sebesar Rp 500.000/hari kepada Penggugat terhitung mulai terbitnya Surat Peringatan (Aanmaning) PERTAMA (1) dari Pengadilan Negeri Makassar tentang Menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), apabila Tergugat lalai ataupun sengaja tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606a Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman uang paksa hanya dapat dijatuhkan apabila putusan Hakim bukan berupa membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembayaran sejumlah uang , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa sangat beralasan hukum Petitum Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

---

Putusan No.9/Pdt-Sus-PHI/2025/PN.Mks Hal .16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil gugatan dan petitum Penggugat sebelumnya mengenai pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara ini, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat i dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang- Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pisah dan uang Penggantian Hak Kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  - Masa kerja Penggugat 7 ( tujuh) tahun, 8 (delapan) bulan
  - Dengan upah Penggugat sebesar : Rp 7.500.000
  - Uang pisah  $2/4 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 3.750.000,-$
  - Penggantian Hak  $12/ 24 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 3.750.000,-$
  - Total keseluruhannya sebesar Rp. 7.500.000,-**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Nihil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas A1 Khusus , pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, **DJULITA TANDI MASSORA , S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, dan **ABDI PRIBADI RAHIM , S,E, dan SIBALI, S.E, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa **tanggal 20 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRIANI ABDULLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat yang dilakukan dalam persidangan secara elektronik melalui e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor . 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik.

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua Majelis

**SIBALI, S.E., S.H., M.H.,**

**DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,M.H.,**

**ABDI PRIBADI RAHIM, S.E.**

## Panitera Pengganti

**FITRIANI ABDULLAH, S.H.**